BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 282 /KPTS/IV.03/2021

TENTANG

TIM HARMONISASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan inventarisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Peraturan Bupati Lampung Barat perlu membentuk tim yang melibatkan perangkat daerah terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. merencanakan, menghimpun dan menginventarisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Peraturan Bupati Lampung Barat;
b. melakukan verifikasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Peraturan Bupati Lampung Barat; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing – masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 282 /KPTS/IV.03/2021
TANGGAL : 14 Juli 2021

SUSUNAN ANGGOTA
TIM HARMONISASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
TERHADAP UNDANG–UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

A. Pengarah :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati lampung Barat

B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

C. Wakil Ketua :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.

D. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

E. Anggota :
1. Staf ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra.
2. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum.
4. Tenaga Ahli Kelitbangan.
5. BPKD.
6. Bappeda.
7. Inspektorat.
8. Dinas PMPTSP dan NAKER.
9. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
10. Dinas Lingkungan Hidup.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika.
12. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
13. Dinas Ketahanan Pangan.
14. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
15. Dinas Perkebunan dan Peternakan.
16. Dinas Perikanan.
17. Dinas Kesehatan.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
19. Satpol PP.
20. Dinas Perhubungan.
21. Dinas PUPR.
22. RSUD Alimudin Umar.
23. Bagian Perekonomian Setdakab.
24. Bagian SDA Setdakab.
25. Bagian Hukum Setdakab.
26. Bagian Organisasi Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Balitbang	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS